

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK,  
SOSIALISASI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA  
WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh :  
**INDRA LESTARI**  
B 200 140 152

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, SOSIALISASI  
PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA WILAYAH KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA SURAKARTA**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**INDRA LESTARI**

**B 200 140 152**

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



**Drs. Suvatmin Waskito Adi, M. Si**

**NIDN. 0605086301**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA**

Oleh:

**INDRA LESTARI**

**B 200 140 152**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Selasa, 7 Agustus 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Drs. Suyatmin Waskito Adi, M. Si  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Atwal Arifin, Ak, M. Si  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dra. Nursiam, M.H.,Akt., CA  
(Anggota II Dewan Penguji)

  
(  )  
(  )

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



**Dra. Sri Wahidun, M.M**

**NIDN. 017025701**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah tertulis orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan dalam pernyataan di atas, maka akan saya pertanggungjawaban sepenuhnya.

Surakarta, 7 Agustus 2018

Penulis



Indra Lestari

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA**

**Abstrak**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Surakarta. Data yang digunakan adalah Data primer pada hasil kuesioner 100 responden dan data yang dapat diolah sebanyak 85 Kuesioner. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan convenience sampling dan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, variabel sanksi, variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta. Sedangkan variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta.

**Kata kunci :** kesadaran, sanksi, sosialisasi, kualitas pelayanan dan kepatuhan.

**Abstract**

*This study has the aim to analyze and test empirically about the effect of taxpayer awareness, tax sanctions, tax socialization and the quality of tax services on taxpayer compliance. This research was conducted at the Surakarta Primary KPP. The data used are primary data on the questionnaire results of 100 respondents and data that can be processed as many as 85 questionnaires. The sampling method in this study uses convenience sampling and the data analysis technique used is multiple linear regression. The results of this study indicate that the probability of taxpayer awareness, sanctions variable, tax socialization variable does not affect individual taxpayer compliance in Surakarta Primary Tax Office. While the variable quality of tax service affects individual taxpayer compliance at Surakarta Primary Tax Office.*

**Keywords :** awareness, sanctions, socialization, service quality and compliance.

**1. PENDAHULUAN**

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Siregar (2017). Pajak

sangat penting bagi pembangunan negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan negara. Pajak saat ini menjadi andalan penerimaan bagi negara. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*).

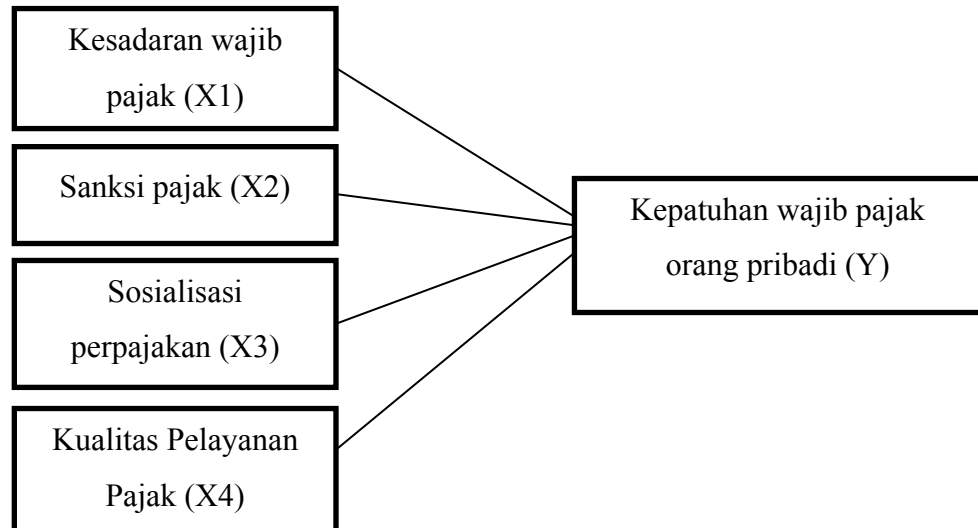
Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar Winerungan (2013).

Upaya untuk menaikkan angka kepatuhan perpajakan dapat dilakukan baik dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Biasanya dengan menambah subjek dan objek pajak serta melakukan sosialisasi baik melalui media cetak ataupun elektronik. Meskipun cara tersebut sudah ditempuh namun kadangkala masih kurang efektif karena beragam faktornya. Kendala tersebut juga mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan perpajakan wajib pajak. Peningkatan kepatuhan pajak dapat dicapai apabila ada kemauan dan kesadaran yang timbul dari diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Nugroho *et al*, 2016).

Teori yang menjelaskan keadaan tersebut adalah *theory of planned behavior* dan teori atribusi yaitu ketentuan perpajakan dapat dipatuhi oleh seseorang untuk patuh terhadap kewajiban membayar pajak yang didasari dalam diri sendiri individu tersebut memiliki *intention* (niat), selain itu juga menjelaskan bahwa kepatuhan seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.

### Desain Penelitian



## 2. METODE

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Penelitian ini mengambil sampel wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta yang bersedia menjadi responden dan bersedia mengisi kuesioner secara lengkap. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *convenience sampling*, yaitu peneliti dalam memilih sampel tidak mempunyai pertimbangan lain, kecuali berdasarkan kemudahan saja.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Adapaun sumber data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta dengan jumlah 104.192 data tersebut diperoleh dari data base KPP Pratama Surakarta.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa Wajib Pajak berusaha untuk mematuhi

peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya (Tryana, 2013 dalam setyoningrum *et al*, 2014). Variabel ini diukur dengan alternatif lima jawaban. Untuk setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor 5 untuk “Sangat Setuju (SS),” skor 4 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral (N),” skor 2 untuk “Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS)”.

Kesadaran Wajib Pajak berarti keadaan tahu, mengerti dan merasa. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah keadaan merasa sebagai wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya Berdasarkan Kamus Umum (Bahasa Indonesia 2003:1008 dalam Santoso *et al*, 2015). Variabel ini diukur dengan alternatif lima jawaban. Untuk setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor 5 untuk “Sangat Setuju (SS),” skor 4 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral (N),” skor 2 untuk “Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS)”.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana (Mardiasmo, 2014:59). Variabel ini diukur dengan alternatif lima jawaban. Untuk setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor 5 untuk “Sangat Setuju (SS),” skor 4 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral (N),” skor 2 untuk “Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS)”.

Sosialisasi adalah proses untuk membangun atau menanamkan nilai-nilai kelompok pada diri seseorang. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung (Broom dan Seznic 1961 dalam Veronica 2015). Untuk setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor 5 untuk “Sangat

Setuju (SS),” skor 4 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral (N),” skor 2 untuk “Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS)”.

Pelayanan adalah seluruh pelayanan terbaik yang diberikan untuk tetap menjaga kepuasan bagi wajib pajak di kantor pelayanan pajak dan dilakukan berdasarkan undang-undang perpajakan. Variabel ini diukur dengan alternatif lima jawaban. Untuk setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor 5 untuk “Sangat Setuju (SS),” skor 4 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral (N),” skor 2 untuk “Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS)”.

Metode Analisis Data: Uji instrumen yaitu alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti. Uji Instrumen yang dilakukan ada uji validitas dan uji reliabilitas.

#### Uji Regresi Linier Berganda

$$KWP = \alpha + \beta_1 KSWP + \beta_2 SP + \beta_3 SSP + \beta_4 KP + \varepsilon$$

Keterangan :

KWP = Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

KSWP = Kesadaran wajib pajak

SP = Sanksi pajak

SSP = Sosialisasi pajak

KP = Kualitas Pelayanan

$\varepsilon$  = eror

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas dalam penelitian ini hasil normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,976 dimana nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 sebesar 0,297. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan sebaran data penelitian terdistribusi normal.

Uji Heterokedastisitas dalam penelitian ini berdasarkan hasil uji *glejser* yang dilakukan, nilai profitabilitas menunjukkan lebih besar dari 0,05 maka

diketahui bahwa tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan nilai mutlak residual sehingga menunjukkan tidak adanya masalah heterokedastisitas dalam model regresi.

Uji Multikolinearitas dalam penelitian ini uji adanya multikolinearitas dilihat berdasarkan Tolerance value dan *Varian Inflation Factor* (VIF) dan dapat diketahui bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas dari persamaan penelitian. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Tolerance Value > 0,1 dan VIF < 10.

**Tabel 1. Hasil Analisis Regresi**

| Variabel                       | B      | t-hitung | Sig (p-value) |
|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| Constant                       | 12,764 | 4,527    | 0,000         |
| Kesadaran Wajib Pajak (KSWP)   | 0,049  | 0,416    | 0,679         |
| Sanksi Pajak (SP)              | 0,030  | 0,302    | 0,763         |
| Sosialisasi Pajak (SSP)        | 0,143  | 1,810    | 0,74          |
| Kualitas Pelayanan Pajak (KPP) | 0,306  | 2,808    | 0,006         |

Sumber: Data primer diolah 2018

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh bentuk umum persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KWP = 12,764 + 0,049 \text{ KSWP} + 0,030 \text{ SP} + 0,143 \text{ SSP} + 0,306 \text{ KPP} + e$$

Uji F Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi dengan model variabel dependen dan variabel independen mempunyai pengaruh secara statistik. Berdasarkan dapat diketahui bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $3,143 > 2,490$  dengan nilai profitabilitas  $0,019 < \alpha = 0,05$ , menunjukkan regresi fit. Oleh karena itu variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan pajak mempunyai pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Hasil penelitian untuk  $R^2$  diperoleh dalam analisis regresi berganda, diperoleh angka koefisien determinasi dengan *adjusted-R<sup>2</sup>* model 1 sebesar 0,093 hal ini berarti bahwa 9,3 % variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel persepsi

wajib pajak tentang kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan pajak sedangkan sisanya 90,7% dijelaskan oleh faktor – faktor lain diluar model yang diteliti.

Dari hasil pengujian tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak diketahui mempunyai nilai  $t_{hitung} 0,416 <$  dari nilai  $t_{tabel} 2,3739$  atau nilai signifikan  $0,679 >$  dari  $\alpha = 0,05$  sehingga  $H_1$  ditolak, artinya kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan maka tingkat kepatuhan pajak juga semakin meningkat, karena kesadaran itu timbul dari diri wajib pajak.

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Primasari (2016) dan Raharjo *et al* (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2017), Mahdi dan Ardiati (2017), dan Septarini (2015) yang hasilnya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak diketahui mempunyai nilai  $t_{hitung} 0,302 <$  dari nilai  $t_{tabel} 2,3739$  atau nilai signifikan  $0,763 >$  dari  $\alpha = 0,05$  sehingga  $H_2$  ditolak, yang artinya sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka semakin patuh wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Namun menurut jawaban responden sanksi yang diberikan tidak memberikan pengaruh untuk wajib pajak patuh dalam membayar pajaknya, dan disebabkan karena kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pengetahuan perpajakan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013), Maryati (2014) dan Amanda (2013) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Susmita dan Supadmi (2016), Siregar (2017), dan Septarini (2015) yang hasilnya menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak diketahui mempunyai nilai  $t_{hitung} 1,810 <$  dari nilai  $t_{tabel} 2,3739$  atau nilai signifikan  $0,074 >$  dari  $\alpha = 0,05$  sehingga  $H_3$  ditolak, yang artinya sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat di kota Surakarta terhadap pentingnya pajak untuk kelancaran pembangunan yang selanjutnya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Veronica (2015) dan Winerungan (2013) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyoningrum et al (2014) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak diketahui mempunyai nilai  $t_{hitung} 2,808 <$  dari nilai  $t_{tabel} 2,3739$  atau nilai signifikan  $0,006 >$  dari  $\alpha = 0,05$  sehingga  $H_4$  diterima, yang artinya kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat diartikan semakin baik kualitas pelayanan pajak yang terkendali dan mudah dipahami, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Layata dan Setiawan (2014), Mardiana et al. (2016), Pranata dan Setiawan (2015), Putri Juniati Kadek dan Setiawan Ery Putu (2017) yang hasilnya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahfud, Afran Muhammad dan Abdullah Syukriy (2017) yang

hasilnya menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh hasil uji t yang memperoleh nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,416 < 2,3739$ ) atau nilai signifikan  $0,679 > 0,05$ , sehingga H1 ditolak kebenarannya. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh hasil uji t yang memperoleh nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,302 < 2,3739$ ) atau nilai signifikan  $0,763 > 0,05$ , sehingga H2 ditolak kebenarannya. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh hasil uji t yang memperoleh nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1,810 < 2,3739$ ) atau nilai signifikan  $0,074 > 0,05$ , sehingga H3 ditolak kebenarannya. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh hasil uji t yang memperoleh nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $2,808 > 2,3739$ ) atau nilai signifikan  $0,006 < 0,05$ , sehingga H1 diterima kebenarannya.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan – keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi. Keterbatasan tersebut antara lain: Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta, sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh wajib pajak di seluruh Indonesia. Hasil yang berbeda mungkin akan terjadi jika obyek yang diteliti dan jumlah responden dapat ditambah dan lebih diperluas lagi. Data penelitian ini dihasilkan dari instrumen yang didasarkan pada kuesioner responden, sehingga besar kemungkinan adanya kelemahan yang ditemui seperti adanya pertanyaan kuesioner yang kurang dipahami oleh responden.

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk

penelitian selanjutnya, yaitu: Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti moral wajib pajak, sikap rasional, pemeriksaan pajak dan sebagainya. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan semakin memperluas penelitian dengan melakukan penelitian pada beberapa KPP Pratama tidak hanya di Surakarta namun di eks Karisidenan Surakarta secara keseluruhan, sehingga dapat dilakukan perbandingan dan diperoleh hasil lebih kompleks. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan metode wawancara (*indepth interview*) secara langsung kepada responden agar responden memberikan jawaban dengan kesungguhan dan keseriusan, serta peneliti lebih terlihat dalam proses penelitian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Pasca Rizki Dwi, Srikandi Kumadji dan Achmad Husaini. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol. 6 No. 2 Tahun 2015.
- Aruan, Rini, Edi Sujana dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati. (2017). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak Dan Kemauan Untuk Membayar Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Gianyar*. e-journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Vol.8 No.2 Tahun 2017.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Skripsi. Semarang: Fakultas Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Budiarti, Komang Mega dan Putu D'yan Yaniartha Sukartha. (2015). *Faktor Eksternal Dan Internal Yang Memengaruhi Motivasi Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.11 No.1 Tahun 2015.
- Endrayanti, ratih novi. 2017. *Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, penerapan e-filling dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada KPP Pratama Surakarta)*. Skripsi.

Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Frederica, Diana. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Daerah Istimewa Yogyakarta Kecuali Gunung Kidul Dan Kulon Progo)*. Jurnal Akuntansi Vol.8 No.3 Tahun 2008. Hal 261 – 282.

Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Kelima. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

Sifanuri, Hana. 2017. “*Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha Yang Terdaftar Pada KPP Purwokerto)*”. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. Purwokerto.

Layata, Sherly dan Putu Ery setyawan. (2014). *Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 9 No,2 Tahun 2014 Hal. 540-556

Mahdi, dan Windi Ardiati. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh*. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Vol.3 No.1 Tahun 2017.

Mahfud, Muhammad Arfan dan Syukriy Abdullah. (2017). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh)*. Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol.6 No.2 Tahun 2017.

Mardiana, Gede Anton, Made Arie Wahyuni dan Nyoman Trisna Herawati. (2016). *Pengaruh Self Assessment, Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sistem Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja)*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No. 4 Tahun 2016.

Mardiasmo, Prof. Dr. MBA., Ak. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi Offset.

Mareta, Emielia, Siti Ragil Handayani dan Achmad Husnaini. (2014). *Pengaruh Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Batu)*.

- Maryati, Eka. (2014). *Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wilayah Kantor Pelayan Pajak Pratama Bintan)*.
- Melando, Nelinda dan Waluyo. 2013. *Pengaruh Pelayanan Fiskus, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Di Kpp Pratama Tigaraksa)*. Ultima Accounting Vol.5 No.2 Tahun 2013.
- Mujiyati, Dra. M.Si dan Aris, Drs. M. Abdul, M.Si. (2014). *Perpajakan Kontemporer*. Surakarta. Muhammadiyah University Press.
- Muliari, NK., Setiawan PE. 2011. *Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak pada kepatuhan Pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor Pelayanan pajak pratama Denpasar timur*. Skripsi. Universitas Udayana. Denpasar. Hal.5.
- Nuryaman dan Christina Veronica. (2015). *Metode Penelitian Akuntansi dan Bisnis: Teori dan Praktik*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan: teori dan Kasus*. Jakarta. Salemba Empat.
- Nugroho, Aditya, Rita Andini dan Kharis Raharjo. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi)*. Journal Of Accounting, Vol. 2 No.2 Tahun 2016.
- Santoso, Sarah Nisa, Heru Susilo dan Sri Sulasmiyati. (2015). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen)*. Jurnal Administrasi Bisnis – Perpajakan. Vol. 6 No. 1 Tahun 2015.
- Siregar, Dian Lestari. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam*. Journal of Accounting & Management Innovation, Vol.1 No.2, July 2017.
- Septarini, Dina Fitri. (2015). *Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Merauke*. Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial. Vol. VI No. 1 Tahun 2015
- Setyoningrum, Ayu Try, Jantje Tinangon dan Heinze R. N. Wokas. (2014). *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*.

- Susmita, Putu Rara dan Ni Luh Supadmi. (2016). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.14 No.2 Februari 2016.
- Tene, Johanes Herbert, Julie J. Sondakh dan Jessy D.L Warongan. (2017). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017 Hal. 443 – 453.
- Paramartha, I Putu Indra Pradnya dan Ni Ketut Rasmini. (2016). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.15 No.1 Tahun 2016 Hal. 641-666
- Primasari, Nora Hilmi. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas*. Jurnal akuntansi dan keuangan vol. 5 no. 2 oktober 2016.
- Pranata, Putu Aditya dan Putu Ery setyawan. (2015). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana vol.10 no.2 (2015).
- Putri, Kadek Juniati dan Putu Ery Setyawan. (2017). *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.18 No.2 Tahun 2017.
- Utomo, Muhammad Zulfikar, Imam Suyadi dan Devi Farah Azizah. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Malang)*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 6 No. 2 Tahun 2015.
- Veronica, Aldeya. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Wpop ) Pada Kpp Pratama Senapelan Pekanbaru*. Jurnal fekon. Vol. 2 No. 2 Tahun 2015.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. (2013). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung*. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September (2013).
- Xin, Michelle Kok Hiu. 2016. *Factors Affecting Individual Tax Payers' Compliance in Malaysian Tax Filling System*. The International Journal of Business & Management. ISSN 2321-8916.